

A
3447

HUMAS UNIVERSITAS INDONESIA KLIPING

KLASIFIKASI
TEMA

: Universitas Indonesia-Penulis
: Mabuk – Mabukan Dalam Sejarah
(Kasijanto Sastrodinomo)

SURAT KABAR/MAJALAH

: Kompas

Hari Sabtu Tanggal 18 Bulan Maret Tahun 2006 Halaman 45 Kolom 4-7
RINGKASAN :

Kasijanto Sastrodinomo adalah pengajar Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI dalam tulisannya mengatakan, ditengah upaya keras aparat kepolisian membasi peredaran minuman beralkohol, ada baiknya kita ingat sebuah buku tua karangan J Kats, seorang pejabat kolonial Belanda. Seperti layaknya buku yang ditulis, disponsori (dipesan), dan diterbitkan oleh pemerintah kolonial pada masa-masa abad ke-20, *Het alcoholkwaad* dapat dilihat sebagai bagian dari kebijakan politisi etis. Politik yang digagas oleh kaum "Humanis" Belanda itu sendiri mengamanatkan agar pemerintah meningkatkan kesejahteraan penduduk pribumi di tanah jajahan antara lain melalui pendidikan. Dalam pendahuluannya Kats menyebutkan bahwa bukunya menyebutkan bahwa bukunya dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai manfaat dan mudarab minuman keras bagi manusia sehingga patut diketahui oleh pejabat, pegawai pemerintah, kaum muda, dan seluruh anak negri pada umumnya. intinya, Kats menekan bahwa meskipun alkohol memiliki manfaat tertentu (misalnya untuk pengobatan), Cairan memabukkan itu lebih banyak mudarabnya bagi manusia.

CATATAN :

106



Mabuk-mabukan dalam Sejarah

Oleh KASIJANTO SASTRODINOMO

Di tengah upaya keras aparat kepolisian membasmui peredaran minuman beralkohol, ada baiknya kita ingat sebuah buku tua karangan J. Kats, seorang pejabat kolonial Belanda. Seperti layaknya buku yang ditulis, disponsori (dipesan), dan diterbitkan oleh pemerintah kolonial pada masa-masa awal abad ke-20, Het alcoholwraad dapat dilihat sebagai bagian dari kebijakan politik etis.

Politik yang digagas oleh kaum "humanis" Belanda itu sendiri mengamanatkan agar pemerintah meningkatkan kesejahteraan penduduk pribumi di tanah jajahan antara lain melalui pendidikan. Buku ini merupakan salah satu wujud pemerintahan program politik pemerintah tersebut.

Dalam pendahuluaninya, Kats menyebutkan bahwa bukunya dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai manfaat dan mudarat minuman keras bagi manusia sehingga patut diketahui oleh pejabat, pegawai pemerintah, kaum muda, dan seluruh anak negeri pada umumnya.

Intinya, Kats menekankan bahwa meskipun alkohol memiliki manfaat tertentu (misalnya untuk pengobatan), cairan memabukkan itu lebih banyak mudaratnya bagi manusia.

Untuk lebih meyakinkan urainya, Kats mengutip hasil penelitian tentang dampak negatif penggunaan alkohol di beberapa negara di Eropa. Ditunjukkan antara lain adanya hubungan antara kebiasaan meminum alkohol dan merosotnya daya tahan tubuh penggunanya sehingga mudah membulan sakit.

Dari rumah-rumah sakit Perancis pada 1899, misalnya, 30 persen pasien yang dirawat adalah pecandu alkohol. Di Inggris pada kurun yang sama, sekitar 10 persen tentara di negeri itu ternyata pemabuk berat yang membuat tubuh mereka lembek. Sementara di Jerman, penyebab gila pada sekitar seperempat bahan pasien rumah-rumah sakit jiwa di sana ternyata alkohol.

Supaya sasaran buku bisa tercapai secara efektif, Kats merasa perlu "mencari dukungan" dari organisasi masyarakat dan elite pribumi. Dikutipnya salah satu hasil keputusan Kongres Sarakat Islam pada 1915, yang menyerukan agar pemerintah memberlakukan undang-undang untuk melarang anak negeri menggunakan minuman keras; juga pernyataan Muhammadiyah di Yogyakarta yang menginginkan agar pemerintah memberlakukan sistem monopoli perdagangan minuman keras seperti halnya monopoli pada perdagangan cendu.

Sikap Boedi Octomo juga tegas, yakni mendesak pemerintah agar membatasi tempat penjualan minuman keras dan mempermahal harga minuman jenis itu dengan cara menaikkan cukai. Tidak kalah pentingnya, organisasi itu menyerukan kepada masyarakat, jika hendak memilih pamong atau pemimpinya supaya memilih yang "bebas alkohol" sehingga layak dijadikan suri teladan bagi rakyatnya.

Sementara itu, sumber lain menyebutkan bahwa pada tahun 1918, dua tahun sebelum buku Kats terbit, pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan Alkohol (Alcoholbestrijdings-commissie) yang ditugasi untuk menyelidiki dan memerangi penggunaan dan penyalahgunaan alkohol di kalangan

masyarakat Hindia Belanda. Yang menarik, komisi diketuai oleh pejabat pribumi, yaitu PTA Koesoemo Joedo, Bupati Ponorogo, dengan anggota yang terdiri dari berbagai unsur pemerintah dan masyarakat, seperti inspektor, priayi, zending, militer, dan organisasi sosial.

Dalam laporannya, Komisi menemukan bahwa konsumsi minuman keras telah meluas di kalangan masyarakat. Di Batavia, misalnya, pembuatan, penjualan, dan penggunaan minuman jenis itu sudah sampai pada taraf mengkhawatirkan. Kawasan Senen disebut-sebut sebagai tempat jual-beli minuman beralkohol secara gelap. Demikian juga lokalasi pelacuran (*broedplat-sen*) tidak salah lagi menjadi ajang hura-hura yang merupakan bau alkohol (lihat arsip Rapport van de Alcoholbestrijdings-commissie, Weltevreden, Landsdrukkerij, 1922).

Upaya pemberantasan minuman beralkohol juga dilancarkan di beberapa daerah di Pulau Jawa. Sasaran utamanya adalah minuman keras tradisional yang populer di kalangan masyarakat pribumi, seperti arak, *badeg*, *cium*, dan sejenisnya, yang menurut polisi digolongkan sebagai "gelap" alias tidak berizin.

Operasi pemberantasan yang digelar dalam lima tahun (1920-1925) berlangsung "seru" karena melibatkan pamong se-tempat, seperti lurah, camat, bahkan wedana dan toluk sandi penduduk desa yang diberi iming-iming hadiah uang apabila berhasil memberikan informasi mengenai keberadaan pembuat arak kepada polisi. Sakting semangatnya mengintai sasaran, para toluk sandi kadang-kadang tidak akurat dengan melaporkan pembuat tape singkong sebagai "produsen arak gelap", seperti yang terjadi di Madiun, Gombong, dan Distrik Bekonang di Surakarta.

TOP

Tape singkong memang mengandung alkohol, tetapi bukan maksud penjual tape itu untuk membuat arak. Pada titik ini tidak jarang terjadi konflik antara mata-mata desa yang memburu gulden dan simbok bakul tape yang sekadar mengais beberapa sen (lihat arsip proses verbal Algemeene Politie Batavia atas laporan mantri polisi di sejumlah daerah di Jawa; koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia/ANRI, Jakarta).

Namun, Komisi Pemberantasan Alkohol juga menenggarai bahwa agen polisi kebanyakan diangkat dari bekas tentara Belanda yang diterjunkan di daerah remang-remang di kota-kota tampak "malas" menjalankan tugasnya, padahal mereka diharapkan dapat menyikat bersih berbagai jenis minuman keras yang banyak diperjualbelikan di kedai-kedai kopi (*kroegies*) di kawasan perkotaan. Repotnya lagi, masih menurut laporan Komisi, para pemilik dan pengunjung kedai lama-kelamaan "keinal" dengan agen-agennya polisi yang bertugas di situ.

Dalam keadaan seperti itu, bukan tidak mungkin timbul sikap "tahu sama tahu" di antara mereka sehingga mustahil untuk melakukan tindakan pembersihan. Adapun agen polisi pribumi lebih sulit lagi diharapkan keandalannya untuk menghadapi pemilik, penjual, dan pengunjung warung-warung kumuh itu. Sementara itu, minuman keras tradisional juga terus diproduksi.

Alhasil, upaya memerangi minuman keras tersebut tampak-

nya tidak terlalu efektif kalaupun bukan gagal sama sekali. Letak persoalananya barangkali pertama-tama pada tradisi mengonsumsi minuman beralkohol yang sudah lama berakar di kalangan masyarakat pribumi di Nusantara. Dalam naskah kuno Nagarekerfagama yang ditulis pada zaman keemasan Kerajaan Majapahit, misalnya, diketahui bahwa minuman keras pada masa itu selalu menjadi bagian dari perjamuan agung di keraton.

Biasanya, dalam pesta tahunan seusai panen raya, raja akan membuka persamuhan besar itu dengan menyuguhkan *tampo*, yakni arak keras yang terbuat dari beras jenis terbaik. Di lain pihak, orang-orang Belanda sendiri, termasuk para "oknum" pejabatnya, mempunyai interes dalam bisnis impor minuman keras "modern" dari Eropa, seperti brendi dan jenever. Itu berarti mendatangkan ribuan gulden cukai masuk ke kas pemerintah selama bertahun-tahun (lihat arsip dokumen Departement van Financien yang tersimpan di Kantor ANRI, Jakarta).

Dengan demikian, pihak pemerintah ikut andil dalam me-nebarkan bau alkohol di tanah Hindia. Bahkan dapat dibaca bahwa operasi pemberantasan terhadap minuman keras "gelap" tersebut sebagai bagian dari strategi pengusaha dan pemerintah kolonial untuk mengamanati bisnis mereka.

Pada 1905, seorang pengusaha Belanda, Th F van Vloten, yang menjalankan bisnisnya dari Cairo, Mesir, mengajukan proposal kepada Departement van Financien agar pemerintah memberlakukan monopoli perlakuan arak. Belakangan diketahui bahwa pengusaha itu ternyata berminat membuka pabrik arak di bawah bendera "industri spiritus".

Sebelum menjawab proposal tersebut, pihak Departement van Financien merasa perlu mendengarkan pertimbangan dari Direktur Departement OEN (Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid; Pendidikan, Keagamaan, dan Industri). Direktur OEN JH Abendanon ternyata memberikan jawaban yang bernada negatif bahwa pihaknya tidak ingin ikut campur dalam rencana pembangunan "industri spiritus" tersebut.

Alasan pembangunan pabrik yang diajukan Van Vloten, yaitu untuk memenuhi kebutuhan akan bahan bakar (spiritus antara lain digunakan untuk menyala lampu petromaks) di Hindia Belanda, juga dirugikan Abendanon. "Di sini [Hindia Belanda]," katanya, "harga kayu bakar dan minyak tanah amat murah dan banyak tersedia bahan bakar lainnya" (lihat "Considératiën en advis van den Directeur OEN", Nomor 753, Batavia, 15 Januari 1906; arsip koleksi ANRI, Jakarta).

Pencolakan Direktur OEN tersebut didasarkan pada argumen bahwa bidang "industri" yang berada di bawah kewenangannya lebih diarahkan pada pengertian "kerajinan seni" (*oanstijverheid*) dalam rangka pendidikan pertukangan bagi penduduk anak negeri. Jadi tidak ada urusan dengan pabrik.

Sebagai "Bapak Politik Etis", Abendanon tentu saja berkewajiban mengumumkan kebijakan politik yang dia sendiri ikut menggagasnya. Namun, ketidaksetujuannya terhadap proposal

HET ALCOHOLKWAAD

BESTRIJDING

Voorzamelijk en bestrijdigend op Nederlandsch-Indië.

J. KATS

Uitgegeven van de
VOLKSLECTUUR

DATA BUKU

- Judul Buku: Het Alcoholkwaad en Zijn Bestrijding; Voorzamelijk met het oog op Nederlandsch-Indië (Bahaja Minuman Keras serta Daga Depaja Mendiaechnja; Terotama bagi Hindia Belanda)
- Penulis: J Kats
- Penerbit: Volkslectuur, Batavia, 1920
- Tebal: 203 halaman

pembangunan pabrik "cairan yang membuat bersemangat" tersebut tidak menjadi penghalang bagi pengusaha yang menariknya. Nyatanya, di Surabaya telah beroperasi Nederlandse-Indische Spiritus-Maatschappij (NISM, Perusahaan Spiritus Hindia Belanda) yang menunjukkan sikap antipatinya terhadap usaha arak tradisional.

Pihak NISM melihat usaha arak itu "mengganggu" bisnis mereka. NISM berdalih bahwa industri penyulingan seperti spiritus dan minuman keras merupakan industri berteknologi tinggi dan berbiaya mahal. Karena itu, menurut mereka, sebaiknya jika usaha "yang kecil-kecil" dihentikan saja dan segera "membangun pabrik dengan kapasitas yang besar di atas reruntuhan [ruinen] dari usaha sebelumnya" (Surat NISM, Surabaya, 22 Februari 1915, kepada Direktur Departement van Financien; arsip koleksi ANRI, Jakarta).

Sementara itu, menurut petugas cukai impor-eksport (Innen Uitvoerrechtensae-cijzen) Departement van Financien, sejak awal abad ke-20, cukai minuman berasalkohol sebenarnya turun terus. Rasanya berlebihan bahkan tidak masuk akal ketika penyebab merosotnya cukai itu ditimpakan kepada usaha arak tradisional milik pribumi dan menjadikannya alasan untuk membansir mereka.

Pemerintah sendiri sebenarnya juga mencurigai bahwa telah terjadi "permainan gelap" di lingkungan aparat duane di pelabuhan. "Untuk 'memotong' arak gelap sampai habis sama sekali pastilah tidak mungkin," ujar Vermeulen, petugas cukai, dalam nota yang ditulis 27 Februari 1904 kepada atasannya, Directeur Van Financien (arsip koleksi ANRI, Jakarta). Kalau begitu, bagaimana pemerintah bisa membersihkan apa yang mereka anggap "kotor" kalau pada tubuh aparatnya sendiri tidak bersih?

Kini, setelah lebih dari tiga perempat abad tersimpan pada sedikit rak perpustakaan (antara lain di Perpustakaan KITLV, Leiden, Belanda), Het alcoholkwaad mungkin tak lebih sebagai dokumen sejarah yang berdebu. Demikian juga arsip-arsip penunjang tambahan yang telah dikutip. Akan tetapi, bagaimanapun masih ada pelajaran yang sesungguhnya dapat kita petik sekarang: suatu perintah larangan akan dipatuhi apabila memberi perintah juga tidak melanggarinya.

KASIJANTO SASTRODINOMO

Pengajar pada Departemen
Sejarah Fakultas Ilmu
Pengetahuan Budaya Universitas
Indonesia

TOYO